



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AHMAD YANI 51 TELP. (0283) 491270 - SLAWI 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB. TEGAL
NOMOR : 426 / 1646 / 04 / 2005

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN "NURUZZAMAN"
DESA DUKUHTENGAH KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara Drs. SUNARTA tanggal 1 Agustus 2005. Nomor : 01/LKMD.KB/VIII/2005. Selain Penyelenggara Kelompok Bermain "NURUZZAMAN" Desa Dukuhtengah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Pengelola / Penyelenggara
- 2). Tempat Belajar
- 3). Sarana Belajar
- 4). Waktu Belajar
- 5). Menu Pembelajaran
- 6). Tenaga Tutor / Pengasuh
- 7). Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERCAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "NURUZZAMAN" Desa Dukuhtengah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

KEDUA

- Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I

Pada Tanggal : 12 Desember 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Margasari
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Margasari
5. Kepala Desa Dukuhtengah
6. Petinggal.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain "Nuruzzaman" Desa Dukuhtengah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, maka :



1. Pada hari ini Rabu tanggal tujuh Bulan Desember Tahun Dua ribu lima telah diadakan penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain "Nuruzzaman" Desa Dukuhtengah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan Prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Kelompok Bermain "Nuruzzaman" Desa Dukuhtengah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan, dan kepadanya diberikan Ijin untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 7 Desember 2005

Tim Penilai :

1. Drs. DANANG SETIO
2. WARTONO, S.Pd
3. EDY PRAYITNO, S.IP

TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Nama Lembaga : KB. INURUZZAMAN


Alamat : Ds. Dukuh Tengah Kcc. Marjono

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	6	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	9	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	3	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	6	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	9	a. > Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. < Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA, D.I, D.II, D.III, S1 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA, D.I, D.II, D.III, S1 tak Ber-kualifikasi c. SLTP, SD	9	Jumlah Kualifikasi tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	9	1 Guru, 10 Anak Nilai 9 1 Guru, 15 Anak Nilai 6 1 Guru, 20 Anak Nilai 3
JUMLAH SKOR			60	

KETERANGAN :

NILAI : 60 - 72 BAIK
NILAI : 46 - 59 CUKUP
NILAI : 24 - 45 KURANG

TIM PENILAI :

1. 

2. 



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gajah Mada No 2 Kalisapu - Slawi Telp (0283) 491270 Fax. (0283) 492211 Slawi
Email : dikbud@tegalkab.go.id http ://www.dikbud.tegalkab.go.id

SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL ASLI HILANG

Nomor : 400.3.2/04/ 02373

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

Ijin Operasional PAUD Nomor : 420/5646/04/2005
Tanggal ijin Operasional : 12 Desember 2005
Atas nama : Kelompok Bermain "Nuruzzaman"
Alamat : Desa Dukuhtengah RT 02 RW 04 Kec. Margasari
Kabupaten Tegal
Nama Pengelola : TITIN

SK Ijin Operasional yang Asli Hilang, Surat keterangan ini sebagai lampiran Foto Copy Surat Keputusan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nuruzzaman yang ada.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 3 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tegal,



FAKHURROKHIM, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640919 198607 1 003